

STANDAR PELAYANAN BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jenis Pelayanan	:	Penjualan Publikasi
Dasar Hukum	:	1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik 3. PP No. 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP 4. Perka BPS No. 1 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) 5. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu 6. PermenPAN RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Tujuan	:	Mendapatkan biaya pembelian softcopy data dan informasi statistik untuk PNBP

1. PERSYARATAN :
 - a. Kartu identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR :
 - a. Melakukan registrasi
 - b. Meminta kunci locker kepada petugas
 - c. Menelusuri data pada Sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
 - d. Mencari koleksi perpustakaan baik softcopy dan Hardcopy
 - e. Melakukan pembelian publikasi

3. WAKTU PELAYANAN
 5 hari kerja :
 Senin – Jumat Pukul : 08.00 – 15.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN :
 Berdasarkan PP 7 Tahun 2015 dan Perka BPS No. 1 Tahun 2012

5. PRODUK PELAYANAN:
 Penjualan Publikasi

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI :
 Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :
 - Kotak Saran dan Pengaduan atau melalui web <http://sultradata.com>
 - Email : kasiedls7400@bps.go.id
 - Telp : 0401-3135363
 - SMS : Hp. 085299427765 (Sri Aryani)
 : Hp. 081213828509 (Ariezka)